

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Efektivitas

Mahmudi (2010: 143) menyatakan bahwa efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Efektivitas adalah kemampuan untuk menentukan tujuan yang memadai, *do the right things*, dan efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan tertentu (Molan, 2003: 169).

Pengertian efektifitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal yang perlu dicatat bahwa efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektifitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Formula untuk mengukur efektifitas terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak (Halim,2001)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pajak}}{\text{Target pajak}} \times 100\%$$

Berikut adalah indikator untuk mengetahui seberapa tingkat efektivitas dari hasil menghitung formula efektivitas (Tunas, 2013:4) yaitu:

1. >100% = Sangat efektif
2. 90-100% = Efektif
3. 80-90% = Cukup efektif
4. 60-80% = Kurang efektif
5. <60% = Tidak efektif

2.2. Penagihan Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000 menyatakan bahwa Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan atas Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Dasar yang digunakan dalam penagihan pajak sesuai dengan Pasal 18 Undang-undang KUP, penagihan secara aktif akan dilakukan, yaitu:

- a. Surat Tagihan Pajak (STP)
- b. Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
- c. Surat Keputusan Pembetulan
- d. Surat Keputusan Keberatan
- e. Putusan Banding

f. Putusan Peninjauan Kembali (Walluyo, 2010: 57-58)

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang dari semua jenis pajak, Masa Pajak dan Tahun Pajak. Penagihan Seketika dan sekaligus dilakukan apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- b. Penanggung pajak memindahbukukan barang yang di milki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha atau memindahtangankan peusahaan yang dimiliki atau yang dikuasai atau melakukan perubahan bentuk lainnya
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara.
- e. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. (Mardiasmo: 2011:283)

2.2.1. Dasar hukum penagihan pajak

Dasar hukum penagihan pajak dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (9), Pasal 10A dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 80 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007, telah ditetapkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.

Dalam Pasal 4 yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008, Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a melaksanakan Penagihan Pajak dalam hal utang pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

2.2.2. Bentuk-bentuk Penagihan Pajak

Dalam perpajakan ada beberapa bentuk penagihan, yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pasif dilaksanakan dengan adanya himbuan

hingga diterbitkan STP atau SKP dan Penagihan Aktif dilaksanakan dengan Surat Paksa.

1. Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pasif dilakukan melalui Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak. Sebagaimana telah dijelaskan dalam UU No. 28 tahun 2007 Pasal 9 Ayat (3), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Dan Pasal 9 ayat (3a) dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

UU KUP Pasal 19 ayat (1) menerangkan bahwa apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar itu dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

2. Penagihan Aktif

Penagihan aktif atau penagihan pajak dengan surat paksa diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2000. Penagihan aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak, tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

2.2.3. Tindakan penagihan pajak

Velayati (2013:3) mengatakan bahwa berikut adalah beberapa tindakan penagihan pajak, antara lain:

Tabel 2.1
TAHAPAN PENAGIHAN PAJAK AKTIF

Urutan	Tahapan kegiatan penagihan	Waktu pelaksanaan kegiatan	Dasar hukum
1	Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis	7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo utang pajak penanggung pajak tidak melunasi hutang pajaknya	Pasal 8 s.d 11 Permenkeu Nomor 24/PMK.03/2008
2	Penerbitan Surat Paksa	Sudah lewat 21(dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat teguran /surat peringatan dan	(pasal 7 UU Nomor 19/2000 dan pasal 15 s.d 23 peraturan menteri keuangan nomor 24 /PMK.03/2008

Urutan	Tahapan kegiatan penagihan	Waktu pelaksanaan kegiatan	Dasar hukum
		penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	
3	Penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan	Setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak belum dilunasi	Pasal 12 UU Nomor 19/2000
4	Pengumuman lelang	setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	Pasal 26 peraturan menteri keuangan nomor 24/PMK.03.2008
5	Penjualan / pelelangan barang sitaan	Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 26 UU Nomor 19/2000 dan pasal 28 peraturan menteri keuangan nomor 24/PMK.03.2008

2.2.4. Pejabat Penagihan Pajak

Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000,

menteri yang diberi kewenangan untuk menunjuk pejabat penagihan pajak adalah Menteri Keuangan. Untuk pajak daerah, kewenangan penunjukan pejabat untuk menagih pajak daerah diberikan kepada kepala daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan pejabat yang dimaksud meliputi:

1. Mengangkat dan memberhentikan juru sita pajak
2. Menerbitkan:
 - a. Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis
 - b. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
 - c. Surat Paksa
 - d. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
 - e. Surat Perintah Penyanderaan
 - f. Surat Pencabutan Sita
 - g. Surat Lain yang diperuntukkan untuk pelaksanaan penagihan pajak

2.2.5. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Surat teguran atau dapat juga disebut Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Fiskus Pajak untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya dalam tindakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali. Langkah ini diambil sebagai peringatan agar penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya untuk menghindari dilakukannya tindakan penagihan.

Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 tentang tata cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 diatur bahwa dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka pajak yang masih harus dibayar tersebut ditagih terlebih dahulu dengan menerbitkan Surat Teguran. Surat Teguran harus disampaikan kepada penanggung Pajak segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (Marihhot P. Siahaan, 2004:283)

2.2.6. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Apabila fiskus telah melakukan tindakan penagihan pajak secara pasif tetapi Wajib Pajak tidak juga membayar utang pajaknya, maka fiskus dapat melakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa. Surat Paksa merupakan surat perintah kepada Wajib Pajak untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Tindakan penagihan dengan Surat Paksa dilakukan oleh fiskus sebagai upaya untuk memaksa Wajib Pajak untuk membayar utang pajaknya.

Menurut pasal 8 Undang-undang 19 Tahun 2000 dinyatakan bahwa Surat Paksa diterbitkan apabila:

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis,

2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Tata cara pemberitahuan Surat Paksa diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU PPSP yaitu pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh juru sita dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada penanggung pajak yang dituangkan dalam berita acara.

2.2.7. Daluwarsa Penagihan

Menurut Pasal 22 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009, mengatur mengenai jangka waktu bagi Dirjen Pajak untuk melakukan penagihan pajak. Apabila sudah melampaui jangka waktu yang ditentukan maka hak untuk melakukan penagihan pajak tersebut menjadi daluwarsa.

Pasal 22 UU KUP menyebutkan bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah malampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak penerbitan:

- a. Surat Tagihan Pajak
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
- d. Surat Keputusan Pembetulan
- e. Surat Keputusan Keberatan
- f. Putusan Banding

g. Putusan Peninjauan Kembali

Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali. Daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila: diterbitkan Surat Paksa, ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan . Daluwarsa penagihan pajak menjadi tertangguhkan dan dihitung 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan atau pelaksanaan kegiatan tersebut.

